

ANALISIS PEROLEHAN LEGALISASI BADAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN DAN PELAKU USAHA REGULASI HUKUM DAGANG DAN PERAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Resma Handika¹, Popi Yolanda², Cindy septiani³, Mulia Akbar Santoso⁴
resmahandika@gmail.com¹, popiyolanda165@gmail.com², cindyseptiani099@gmail.com³,
muliaakbarsantoso@umri.ac.id⁴
Universitas Muhammadiyah Riau

ABSTRAK

Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam pasar perdagangan, mendorong transaksi lintas batas yang kompleks dan menghadirkan tantangan baru bagi kerangka kerja hukum dagang. Perubahan pola perdagangan, persaingan global yang meningkat, masalah keamanan cyber, dan isu lingkungan menjadi fokus dalam menghadapi dinamika global yang cepat berubah. Meskipun demikian, hukum dagang memiliki potensi untuk meningkatkan perdagangan internasional, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pentingnya regulasi hukum dagang dan legalisasi badan usaha di Indonesia tidak boleh diabaikan. Ini menjadi landasan bagi perusahaan dalam bersaing secara adil dan memajukan ekonomi Indonesia di kancah global. Pendekatan multidisiplin diperlukan dalam menganalisis proses legalisasi badan usaha, memahami persyaratan dan peraturan yang terlibat, serta peran mereka dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, penelitian tentang "Analisis Perolehan Legalisasi Badan Hukum Bagi Perusahaan Dan Pelaku Usaha: Regulasi Hukum Dagang Dan Peran Dalam Pembangunan Nasional" sangat relevan dalam konteks era globalisasi ekonomi saat ini.

Kata Kunci: Globalisasi ekonomi, hukum dagang, perdagangan internasional.

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi membuat perubahan yang begitu signifikan, mulai dari pasar perdagangan lokal hingga menembus perdagangan nasional bahkan internasional, sehingga meningkatnya kompleksitas dari transaksi lintas batas. Perlu di analisis guna mendapatkan penyesuaian terhadap perspektif hukum dagang sekarang ini untuk memastikan relevansi dalam menghadapi dinamika global yang begitu cepat berubah.

Dalam konteks globalisasi ekonomi, tantangan baru terus muncul yang menguji kerangka kerja hukum dagang yang ada. Hal ini termasuk perubahan dalam pola perdagangan, peningkatan persaingan global, masalah keamanan cyber, dan isu-isu lingkungan yang semakin mendesak. Dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, Hukum Dagang memiliki peluang untuk meningkatkan perdagangan internasional, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat dalam era globalisasi (Anugrahdwi, 2023).

Namun terlepas dari permasalahan persaingan ekonomi global, ada yang lebih penting yakni regulasi hukum dagang dan legalisasi badan usaha di Indonesia harus senantiasa mendapat perhatian dan digaungkan, hal ini sangat fundamental bagi perusahaan-perusahaan di perdagangan nasional maupun internasional tidak melanggar aturan dan di lindungi badan hukum negara Indonesia, sehingga siap bersaing di ekonomi dunia untuk memajukan ekonomi di Indonesia.

Pendekatan multidisiplin diperlukan dalam meng-analisis proses legalisasi badan hukum bagi perusahaan dan pelaku usaha perspektif hukum dagang dan peran dalam pembangunan nasional yang mencakup bidang ekonomi. Dengan memahami perspektif hukum dagang secara komprehensif, kita dapat mengidentifikasi apa saja yang menjadi syarat dan peraturan legalisasi badan hukum usaha dan peran dalam mendukung Indonesia

bersaing maju. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti “Analisis Perolehan Legalisasi Badan Hukum Bagi Perusahaan Dan Pelaku Usaha Regulasi Hukum Dagang Dan Peran Dalam Pembangunan Nasional”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Dagang

Permulaan abad ke-19 Prancis dan Amerika melakukan kodifikasi, dari segi hukum perdata (Code Civil) dan hukum dagang (Code Decommerce), ketika Louis ke 14 berkuasa di Prancis memerintahkan stafnya untuk melakukan sistemasi ketentuan mengenai masalah hukum dagang, sehingga muncul hasil sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang perdagangan pada umumnya (Ordonnance de Commerce)
2. Ketentuan tentang perdagangan melalui laut (Ordonnance de la Marine).

Bagaimana pengertian hukum dagang sampai begitu di atur hingga di kodifikasi ?

Hukum Dagang dapat di artikan secara sederhana merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan usaha, norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu berupa kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kitab Undang-Undang Hukum dagang maupun luar kodifikasi.

B. Regulasi Hukum Dagang

Hukum Dagang berlaku sampai saat ini yang diatur dalam kodifikasi hukum (KUHP dan KUHD) maupun diatur diluar kodifikasi hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum dagang yang berada diluar kodifikasi hukum merupakan hasil perubahan/penggantian ketentuan yang ada di dalam KUH Dagang dan peraturan yang ada dikarenakan perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum dagang, diantaranya:

1. UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Kewajiban Daftar Perusahaan,
2. UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan,
3. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
4. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
5. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
6. UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara,
7. UU Nomor 12 tahun 1971 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong,
8. UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,
9. UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkereta apian,
10. UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,
11. UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan,
12. UU Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
13. UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang,
14. UU Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
15. UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
16. UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri,
17. UU Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Atas Tata Letak Sirkuit Terpadu,
18. UU Nomor 12 tahun 2014 tentang Paten,
19. UU Nomor 15 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis,
20. UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

C. Proses Perolehan Legalisasi Badan Hukum Usaha

Dalam proses mendaftarkan hingga terbit legalitas suatu badan usaha atau perusahaan tentu akan melalui beberapa tahap verifikasi, di sini akan dijelaskan Ada beberapa bentuk-bentuk legalitas dalam melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu:

a) Nama Perusahaan/Badan Usaha

Identitas nama badan usaha perusahaan merupakan hal yang sangat penting, menjadi jati diri yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya, nama dari perusahaan akan melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan yang akan di legalkan tersebut, dan dikenal oleh masyarakat. Sehingga dapat membedakan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya.

Nama perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan keadaan perusahaan tersebut, semisal perusahaan tersebut tidak aktif atau tidak lagi beroperasi, nama perusahaan tersebut juga hilang.

Kriteria nama perusahaan yang dapat diberikan dari aspek sebagai berikut:

1. Berdasarkan nama pribadi pengusaha
2. Berdasarkan jenis usaha yang di kelola
3. Berdasarkan tujuan didirikannya perusahaan

Akan tetapi di negara Indonesia menganut beberapa asas mengenai pemberian nama suatu perusahaan atau badan usaha, asas-asas tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi
- b. Pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi
- c. Larangan memakai nama perusahaan orang lain
- d. Larangan memakai merek orang lain
- e. Larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan.

Di dalam hal lain nama perusahaan yang sudah ada atau terdaftar terlebih dahulu, meski ada sedikit perbedaan semisal PT Alumni, kemudian muncul dengan usulan nama perusahaan baru dengan nama PT Alummini, dalam proses mengajukan nama perusahaan ini akan di tolak karna tidak diperbolehkan, sehingga juga akan membuat masyarakat bingung terhadap nama tersebut. Nama perusahaan yang diajukan akan disahkan, dan pengesahan dimulai sejak dibuatnya akta pendirian di depan notaris, didaftarkan dalam urutan nama-nama perusahaan legal. Jika tidak ada kesalahan dalam nama tersebut dan tidak ada yang menyangkal, maka nama itu bisa di pakai dan sudah ada pengakuan terhadap nama tersebut menjadi legal atau sah digunakan. Namun jika seandainya ada permasalahan yang ditimbulkan atau ada pihak lain yang menyangkal, membantah dan tidak mengakui nama perusahaan yang di daftarkan, maka bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan mengenai nama yang di daftarkan dan memberikan keterangan alasannya. Keberatan itu disampaikan oleh pengusaha yang bersangkutan dan kantor tempat pendaftaran perusahaan kemudia di proses dan jika ternyata beralasan yang tidak sesuai, akan dibatalkan pendaftaran yang berarti tidak mengesahkan nama perusahaan tersebut dan harus digantikan dengan nama lain jika mau di daftarkan.

b) Merek

Merek merupakan bentuk yang membedakan barang maupun jasa yang diproduksi oleh semua perusahaan, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tercatat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dipergunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa.

Merek dapat disebut jika memenuhi persyaratan yang mutlak dan ada pembeda (Capable of Distinguishing), artinya tanda yang digunakan mempunyai nilai yang membedakan barang atau jasa yang di produksi berbeda dengan perusahaan lainnya. Agar memiliki nilai pembeda maka merek harus dapat memberikan gambaran penentuan atau individualisering barang atau jasa tersebut. Syarat dari pendaftaran merek perusahaan

barang atau jasa serta cara permohonan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, dijelaskan dibawah ini:

1. Permohonan diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia, untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf latin wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
2. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya.
3. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan atau jasa yang diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Didalam surat permohonan harus dicantumkan keterangan sebagai berikut;
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun
 - b. Nama Lengkap, Kewarganegaraan, alamat pemohon
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan mengajukan merek melalui kuasa hukum
 - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Prosedural pengajuan permohonan penerbitan merek dapat dilakukan dengan melengkapi syarat yang kemudian di periksa oleh Direktur Jendral. Jika ada terdapat dokumen syarat yang masih belum lengkap, maka akan diberikan tempo waktu dua bulan untuk melengkapinya di hitung awal pengiriman. Kemudian dalam kurun waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penerimaan, dilakukan pemeriksaan substantif dimaksudkan pemeriksaan yang menyangkut apakah permohonan pendaftaran merek tersebut termasuk merek yang tidak dapat didaftar dan termasuk permohonan yang harus ditolak. UU Nomor 15 tahun 2001 Pasal 5; merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, tidak memiliki nilai pembeda, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Menurut UU No. 15 tahun 2002 Pasal 6, permohonan dapat di tolak jika merek terindikasi sebagai berikut:

1. Adanya kesamaan semua atau sebagian dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, merek yang sudah terkenal milik pihak lain, dan indikasi-geografis yang sudah terkenal.
2. Menyamai nama orang yang terkenal, nama yang sudah dimiliki orang lain, kecuali sudah ada persetujuan dari orang tersebut.
3. Bentuk tiruan, menyamai nama maupun singkatan, bendera, lambang negara, lembaga nasional maupun internasional.
4. Bentuk tiruan yang menyerupai tanda, cap, atau stempel yang resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan dengan keterangan tertulis dari pihak yang berwenang.

Jika permohonan merek tidak terdapat unsur yang dijelaskan diatas, maka diterima dan pengumuman akan dilakukan, pengumuman di dalam UU No. 15 tahun 2001 Pasal 5 di cantumkan beberapa hal berikut:

1. Nama dan alamat lengkap pemilik merek dan kuasa hukum
2. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftaran
3. Tanggal penerimaan
4. Nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal

permohonan diajukan dengan hak prioritas

5. Contoh merek.

Sertifikat merek akan diberikan kepada pemohon atau badan hukum yang mengajukan pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari sejak merek didaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM), terdapat waktu berlaku merek, jika mengacu pada UU No. 15 tahun 2001 Pasal 28 merek akan berlaku 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diajukan perpanjangan. Adapun sertifikat merek memuat beberapa keterangan, diantaranya:

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik atau kuasa hukum merek yang didaftar
- b. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan
- c. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas
- d. Etiket merek yang didaftar
- e. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa merek yang didaftar
- f. Waktu berlakunya merek.

D. Peran Hukum Dagang dalam Pembangunan Nasional

Kemajuan dalam pembangunan nasional pada umumnya berkaitan dengan berkembangnya suatu kegiatan perekonomian, yakni dengan kata lain berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, suatu perusahaan memerlukan adanya badan hukum usaha sebagai legalitas perusahaan dan menjadi informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut persoalan usaha dan perusahaan yang didirikan, beroperasi dan berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia. Dijelaskan dalam perspektif hukum dagang legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang sangat krusial dan sangat penting, hal ini dikarenakan legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh negara Indonesia dan masyarakat.

Legalitas perusahaan harus sah menurut Undang-Undang dan peraturan Hukum Dagang, dimana perusahaan akan mendapatkan perlindungan dalam naungan hukum. Beroperasinya suatu perusahaan atau badan usaha di sebabkan berbagai macam faktor, di dalam hukum dagang salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas tersebut, sebagai contoh dalam suatu usaha dokumen yang mendukung sahnya perusahaan tersebut diantaranya; akte pendirian perusahaan oleh notaris dicantumkan dalam lembaran negara, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO (Hinderordonnantie), izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin lainnya sesuai ketentuan unit usaha yang diberlakukan.

Pemanfaatan hukum dagang tidak hanya memberikan jaminan hukum kepada pengusaha serta secara langsung mendorong peningkatan perdagangan internasional. Dalam konteks ini, hukum dagang menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan lintas batas dengan lebih efisien dan teratur. Regulasi perdagangan internasional yang diatur oleh hukum dagang, seperti aturan impor, ekspor, tarif, dan kuota perdagangan, membantu mengarahkan arus barang dan jasa antar negara, dengan ketentuan hukum dagang yang jelas dan stabil, perdagangan internasional dapat meningkat secara signifikan. Hal ini terjadi karena para pelaku usaha memiliki kepercayaan dalam melakukan transaksi lintas batas tanpa adanya ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat perdagangan. Dengan meningkatnya perdagangan internasional, terjadi juga peningkatan investasi asing ke dalam negara Indonesia. Investasi asing membawa modal, teknologi, dan keterampilan manajemen baru yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, meningkatnya perdagangan internasional juga memberikan akses yang lebih luas terhadap pasar global bagi para

pelaku usaha domestik, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pemanfaatan hukum dagang tidak hanya memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih lancar, tetapi juga memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan investasi asing, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan peran penting hukum dagang dalam mendukung integrasi ekonomi global dan menciptakan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Weynanda, Agung Pranata, 2023).

KESIMPULAN

Peran Hukum Dagang pada Era Globalisasi sekarang sangat penting, khususnya dalam mengatur perkembangan di dalam dunia perdagangan, legalnya usaha atau perusahaan sangat fundamental, legalitas perusahaan harus sah menurut Undang-Undang dan peraturan Hukum Dagang, dimana perusahaan akan mendapatkan perlindungan dalam naungan hukum. Beroperasinya suatu perusahaan atau badan usaha di sebabkan berbagai macam faktor, di dalam hukum dagang salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas tersebut, sebagai contoh dalam suatu usaha dokumen yang mendukung sahnya perusahaan tersebut diantaranya; akte pendirian perusahaan oleh notaris dicantumkan dalam lembaran negara, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO (Hinderordonnantie), izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin lainnya sesuai ketentuan unit usaha yang diberlakukan. Sehingga para pelaku usaha memiliki kepercayaan dalam melakukan transaksi lintas batas tanpa adanya ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat perdagangan. Dengan meningkatnya perdagangan internasional, terjadi juga peningkatan investasi asing ke dalam negara Indonesia. Investasi asing membawa modal, teknologi, dan keterampilan manajemen baru yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, meningkatnya perdagangan internasional juga memberikan akses yang lebih luas terhadap pasar global bagi para pelaku usaha domestik, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Indriati, Ervina, and Hadi Karyono. n.d. "Hukum Dagang Indonesia (Suatu Pilihan Model Pembaharuan)." <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- "Erie Hariyanto, M.H P& Ffi1. Fl*f." n.d.
- Hukum Samudra Keadilan Volume, Jurnal, and Rini Fitriani. n.d.-a. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis."
- n.d.-b. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis."
- Maskur, Muhammad Azil, and Indung Wijayanto. n.d. "Legalisasi Produk Makanan Katering Boga Nusantara Sekolah Menengah Kejuruan Assaidiyah 2 Kudus." <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>.
- Mudjiyono, Heri, and Hudi Yusuf. n.d. "JICN: Jurnal Intelék Dan Cendekiawan Nusantara Analisis Terhadap Perspektif Hukum Dagang Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Ekonomi Analysis Of Trade Law Perspectives In Facing The Challenges Of Economic Globalization." <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa 1 Oleh : Jisia Mamahit 2." n.d. <http://yudicare.wordpress.com/2011/03/17/pentin>.
- Tulung, Sonny V, and Hudi Yusuf. n.d. "JICN: Jurnal Intelék Dan Cendekiawan Nusantara Analisis Regulasi Hukum Dagang Atas Persaingan Usaha Dalam E-Commerce Di Era Digital Analysis Of Trade Law Regulation On Business Competition In E-Commerce In The Digital Era." <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Wijaya, Endra, Kikin Nopiandri, Kantor Firma, Hukum Kikin, Dan Kawan-Kawan, Habiburrokhman Kantor, Hukum Habib, et al. n.d. "Dinamika Upaya Melakukan Sinergi

Antara Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Lingkungan International Trade Law
And Environmental Law Sinergy.” <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017>.